

## **INTEGRASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN ZAKAT MAAL PADA PERUSAHAAN**

**Nur Hayati, Kholis Firmansyah, Amin Awal Amarudin**

*Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah, Tambakberas, Jombang*

*E-mail: nurhayati09081998@gmail.com, kholisfirmansyah@unwaha.ac.id,  
aaamarudin@gmail.com.*

### **Abstract**

*Companies in Indonesia are responsible for contributing to the state and society, including providing Corporate Social Responsibility (CSR) funds according to the constitution UU No.40 Tahun 2007, pay taxes according to the constitution UU No.36 tahun 2008 and pay zakat according to the constitution UU No.23 Tahun 2011 (for Muslim-owned companies). so, the company has three obligations, namely : issuing CSR, paying taxes and zakat. In this case the author will examine how the implementation of PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. in integrating the obligation to channel CSR funds with Zakat Maal. This research is a qualitative research, with an exploration method, and is descriptive in nature. Methods of data collection by means of observation, interview, focus group discussion and documentation. And the data analysis method used in this research is descriptive analysis method. The result of this research is PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo integrates the obligation to issue Corporate Social Responsibility (CSR) funds and Zakat Maal by calculating:  $3\% \times (\text{Current Assets} - \text{Accounts Payable})$ . Then from the 3%, 2% is allocated in the CSR program and 1% is allocated in the Zakat Maal program. Then distributed to the community with partnership, education, health, social and religious programs.*

**Keywords :** *Corporate Social Responsibility (CSR), Company Zakat.*

### **Abstrak**

Perusahaan di Indonesia dikenakan tanggung jawab untuk ikut berkontribusi terhadap negara dan masyarakat, diantaranya yaitu menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai UU No.40 Tahun 2007, Membayar Pajak sesuai UU No.36 tahun 2008 dan Membayar Zakat sesuai UU No.23 Tahun 2011 (bagi perusahaan milik orang muslim). Berdasarkan hal tersebut perusahaan memiliki tiga kewajiban dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yaitu, mengeluarkan CSR, membayar pajak dan zakat. Dalam hal ini penulis akan mengkaji bagaimana implementasi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo dalam mengintegrasikan antara kewajiban menyalurkan dana CSR dengan Zakat Maal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode Eksplorasi, bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara atau

## **Nur hayati:** Integrasi Corporate Social Responsibility(CSR) dan Zakat

---

Interview, focus grup discussion dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo mengintegrasikan antara kewajiban mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Zakat Maal dengan penghitungan :  $3\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Utang Usaha})$ . Kemudian dari 3% tersebut, 2% dialokasikan dalam program CSR dan 1% dialokasikan dalam program Zakat Maal. Kemudian disalurkan ke masyarakat dengan program kemitraan, pendidikan, kesehatan, social, dan keagamaan.

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility* (CSR), Zakat Maal Perusahaan.

### **PENDAHULUAN**

Perusahaan yang terletak dan beroperasi di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk ikut berkontribusi terhadap negara dan masyarakat, seperti membayar pajak, mengalokasikan sebagian dana keuntungan perusahaan untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta menunaikan zakat (bagi perusahaan yang dimiliki oleh orang muslim), hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini terasa memberatkan bagi perusahaan apabila ketiganya diterapkan secara bersama-sama.

Dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan, bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kholis Firmansyah (2019), ditemukan ada beberapa cara yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari membayar pajak penghasilan (Kholis Firmansyah dan Rohmat Hidayat, 2019: 18):

- a. Sengaja tidak mengurus NPWP
- b. Wajib Pajak memanipulasi laporan keuangan usaha agar penghasilan terlihat kecil, sehingga pajak yang dibayarkan juga semakin sedikit.
- c. Wajib Pajak melaporkan penghasilan yang tidak sesungguhnya, agar tidak terkena pajak, atau terkena paja akan tetapi dalam jumlah yang lebih kecil.

Hal ini bisa saja terjadi tatkala posisi perusahaan merasa keberatan dengan segala kewajiban yang harus ditunaikan, atau bisa juga memang disengaja.

Adapun dana anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai reaksi dari banyak pihak terhadap kerusakan di sekitar perusahaan berdiri, baik kerusakan lingkungan, fisik, maupun psikis. Dunia bisnis erat kaitannya dengan CSR, dimana bisnis adalah aktivitas yang mengambil keuntungan dari interaksi sosial, oleh karena itu harus dikembalikan ke masyarakat sebagai tanggung jawab sosial. Dalam bahasa lebih simpel lagi tentang bisnis dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah pernyataan “siapa berani berbuat harus berani bertanggung jawab” (Totok Mardikanto, 2014: 85).

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada masyarakat, lingkungan, dan wilayah-wilayah yang menjadi bagian cakupan dari suatu perusahaan. Peraturan mengenai CSR telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat 1-4 yaitu:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Selain pajak dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan juga mempunyai kewajiban membayar zakat (bagi perusahaan yang dimiliki oleh orang muslim) sesuai UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu sumber terbesar dana pembangunan

negara adalah pajak, dan salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat maal yang digunakan untuk pembangunan kesejahteraan manusia agar adil dan merata serta menghindari penumpukan harta pada satu pihak, ketiga kewajiban tersebut perlu ditunaikan oleh setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia guna untuk meningkatkan pembangunan bangsa maupun kesejahteraan masyarakat. (Gustian Djuanda, 2016: 281).

Berdasarkan uraian diatas, maka kewajiban perusahaan ada tiga, yaitu membayar pajak, menyalurkna dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta menunaikan zakat bagi perusahaan milik orang muslim, sehingga perusahaan mendapatkan tiga beban dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Penggabungan Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Zakat Maal pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo.

Ruang lingkup penelitian ini yakni kajian tentang implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo yang dintegrasikan dengan kewajiban membayar zakat perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode Eksplorasi guna menginformasikan hal baru tentang integrasi antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan Zakat Maal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, deskriptif adalah suatu penelitian yang meliputi pengumpulan data-data terkait integrasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Zakat Maal, sehingga dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi, yang kemudian dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara jelas dan fokus.

Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara atau Interview, focus grup discussion dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Integrasi CSR dan Zakat Maal pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo.**

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang menjalankan kegiatan usahanya ditengah-tengah masyarakat dan wajib mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menunaikan tanggung jawab sosial secara seimbang kepada lingkungan sekitar perusahaan berada, dan pada wilayah-wilayah yang berada di bawah cakupan witel (wilayah Telkom) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, wilayah tersebut diantaranya yaitu, kota Jombang, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan.

Corporate Social Responsibility (*CSR*) PT. Telkom disalurkan kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan selama satu bulan sekali, dan pada wilayah-wilayah dibawah cakupan Witel Sidoarjo (Jombang, Mojokerto, Pasuruan) disalurkan tiga bulan sekali. Selain mengeluarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo juga telah mencapai batas nishab untuk mengeluarkan zakat maal atau dalam Islam disebut zakat hasil perniagaan sesuai dengan syariat Islam dan dibagikan kepada golongan yang berhak menerima.

Para ulama peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait (*29 Rajab 1404 H*). menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Hal ini karena jika di pandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan, begitupun dengan kadar dan nishabnya setara dengan 85 gram emas.

Ketentuan untuk mengeluarkan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perintah untuk berzakat terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruk".*

Dari ayat Al-Quran tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh umat muslim wajib mengeluarkan zakat, zakat sendiri secara garis besar ada dua macam yaitu, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan seluruh umat muslim setiap bulan Ramadhan dan zakat maal yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang memiliki harta lebih dan badan usaha atau PT yang kegiatan usahanya menyangkut hajat hidup orang banyak.

Zakat Maal dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo merupakan bagian dari dana CSR, kebijakan ini diambil guna menghindari defisit keuangan perusahaan jika memaksakan mengeluarkan dana CSR dan zakat maal secara sendiri-sendiri, meskipun demikian pihak Telkom yakin dan tidak ragu-ragu sedikitpun, bahwa hukum zakat maal yang menjadi bagian dari CSR adalah boleh, guna meringankan beban perusahaan dan menyelamatkan perusahaan dari ancaman defisit keuangan, zakat maal PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Penerapan pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. adalah alokasi Zakat Maal sekaligus CSR sebesar 3%, dengan distribusi sebagai CSR sebesar 2% dan sebagai Zakat Maal sebesar 1%. Penggabungan ini dilakukan guna menghindari defisit karna perusahaan mempunyai banyak tanggungan pengeluaran yang harus dilaksanakan.

### **Prosentase Penyaluran CSR dan Zakat Maal**

Antara CSR dan Zakat Maal, Keduanya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. CSR wajib dikeluarkan dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan mengenai zakat perusahaan atau zakat maal juga telah diatur dalam Undang-undang negara nomor 23 tahun 2011

tentang pengelolaan zakat, sehingga jelas terlihat perusahaan harus mengeluarkan CSR dan zakat maal sesuai dengan ketentuan yang telah ada.

Harta yang perniagaan yang wajib di zakati adalah harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan dan piutang dagang, kemudian di kurangi dengan biaya-biaya operasional dan utang. Badan amil zakat nasional (BAZNAZ) menyebutkan bahwa zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang, pada zakat perniagaan nishab dalam Islam setara dengan 85 gram emas murni. Dengan jumlah harta yang dizakatkan sebesar 2,5%. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Rumus Perhitungan Zakat Maal:} \\ &= 2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{utang usaha}) \end{aligned}$$

Integrasi CSR dan Zakat Maal yang diterapkan dalam PT Telkom adalah sebesar 3%, yang ditujukan / diniatkan sebagai dana CSR sekaligus zakat maal perusahaan. Dalam alokasinya perusahaan juga memperhatikan aspek penerima zakat, akan tetapi dikelola secara produktif.

$$\begin{aligned} &\text{Rumus perhitungan penggabungan CSR dengan Zakat Maal} \\ &= 3\% \times (\text{aset lancar} - \text{utang usaha}) \end{aligned}$$

Adapun pembagian alokasi program filantropi dari CSR dan Zakat maal ini adalah, 2% digunakan untuk program CSR dan 1% digunakan untuk program Zakat Maal. Lebih jelasnya mengenai penyaluran dana CSR dan Zakat Maal akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

### **Penyaluran Dana CSR**

PT. Telkom mempunyai beberapa macam program, setiap program mempunyai cara penyaluran dan tujuan yang berbeda-beda, pihak Telkom berupaya agar CSR mereka dapat bermanfaat tidak hanya pada satu bidang saja, mereka ingin kegiatan CSR PT. Telekomunikasi

Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo dapat membantu menumbuhkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat, kualitas pendidikan, dan meningkatkan hidup layak, pada daerah-daerah yang berada di bawah cakupan wilayah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, kegiatan kemitraan ini di jalankan dengan tujuan, membangkitkan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo percaya bahwa melalui pelaksanaan program sosial yang efektif akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing perusahaan, program-program tersebut telah penulis cantumkan dan uraikan sebagai berikut:

1. Program Kemitraan

a. Program Pembinaan Usaha Kecil Berkelanjutan.

1) Penjelasan Umum.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo dalam menyalurkan dana CSR salah satunya adalah dengan program bermitra dengan pihak lain, kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan pembinaan usaha kecil pada masyarakat, seperti kepada para Ibu-ibu yang banyak menganggur seperti di daerah sidoarjo dan Mojokerto, serta para pemuda yang belum mendapat pekerjaan agar mereka memiliki keterampilan untuk ikut membangun ekonomi kretatif dan mandiri, kegiatan ini diadakan dengan membentuk kelompok atau kelas mitra binaan dan dapat diikuti oleh semua masyarakat yang bertempat tinggal dibawah wilayah cakupan PT. Telekomunikasi, Indonesia, Tbk Witel Sidoarjo.

2) Tujuan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang masih tinggi di wilayah cakupan perusahaan dan memberi tambahan keterampilan pada masyarakat, pada kegiatan ini mereka akan dibimbing untuk menciptakan suatu produk contoh seperti makanan kering yang tahan lama dan kerajinan limbah plastik guna mengurangi sampah plastik yang

menumpuk dan banyak mencemari lingkungan seperti di daerah Sidoarjo,

3) Waktu Pelaksanaan dan Mekanisme.

Pembinaan rutin dilaksanakan pada dua minggu sekali oleh PT. Telkom, bagi mereka yang telah mampu memproduksi suatu produk dapat membuka usaha mandiri dan jika terkendala oleh modal para mitra binaan dapat mengajukan pembiayaan usaha kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo tepatnya di kantor pelayanan umum yang beralamat di Jln. Ahmad Yani no 14, Kecamatan Sidokumpul. Pihak Telkom akan memberikan anggaran pembiayaan usaha kepada kelompok-kelompok binaan PT. Telkom yang telah mengikuti program pelatihan dan mengajukan pembiayaan usaha, setelah dibiayai dan menjalankan usaha mitra binaan harus melaporkan mengenai keberlangsungan dan perkembangan usaha yang dikelola agar pihak PT. Telkom dapat mengontrol.



4) Peraturan.

Setelah mendapat pinjaman dan menjalankan usaha ada beberapa peraturan yang harus di patuhi oleh mitra, peraturan tersebut yaitu:

- a) PT. Telkom akan mengadakan survei langsung mengenai perkembangan usaha yang mitra dirikan dengan terjun langsung ke lapangan tempat mitra mendirikan usaha.

- b) Jika usaha para mitra berkembang, mereka wajib mengembalikan dana pembiayaan dari PT. Telkom agar dapat digunakan untuk membiayai mitra lain atau dapat dipinjam lagi pada waktu yang akan datang.
  - c) Jumlah dana yang dikembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman dan tidak ada tambahan apapun, baik tambahan bunga atau biaya admin.
  - d) Apabila usaha yang di dirikan tersebut mengalami kerugian mereka tidak wajib mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan.
- b. Program pelatihan peningkatan keterampilan dan pembiayaan bagi mitra binaan.

1) Penjelasan Umum.

Pada program pertama binaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo hanya berfokus untuk mengurangi jumlah pengangguran yaitu dengan mengajak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk ikut program pelatihan untuk diajari memproduksi barang atau dengan kata lain program binaan kewirausahaan dan memasarkan hasil usahanya. Pada program ini dapat dikatakan naik satu tingkat lebih tinggi dari program yang pertama karna masyarakat yang mengikuti kegiatan ini adalah masyarakat yang telah memiliki usaha, mereka mengikuti kelas binaan untuk menambah keterampilan dan mendapatkan bantuan pinjaman modal.

2) Tujuan.

Binaan yang dilakukan pada program kedua berbeda dengan program pertama, program pertama lebih mengajari masyarakat untuk berwirausaha dengan membina dari nol sampai mereka dapat mendirikan usaha mandiri, dan pada program kedua ini mereka lebih diajari bagaimana memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan atau marketing plan, dan cara mengelola manajemen keuangan agar tertata dengan rapi dan sistematis serta modal tak ikut habis dipakai untuk kegiatan produksi.

3) Peraturan.

Setelah mitra mendapat pinjaman dana dan telah menjalankan usaha ada beberapa peraturan yang harus di patuhi, peraturan tersebut yaitu:

- a) PT. Telkom akan mengadakan survei langsung mengenai perkembangan usaha yang mereka dirikan dengan terjun langsung ke lapangan tempat mitra mendirikan usaha.
- b) Jika usaha para mitra berkembang mereka wajib mengembalikan dana pembiayaan dari PT. Telkom agar dapat digunakan untuk membiayai mitra yang lain atau dapat dipinjam lagi pada waktu yang akan datang.
- c) Jumlah dana yang dikembalikan tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman dan tidak ada tambahan apapun, baik tambahan bunga atau biaya admin.
- d) Apabila usaha yang didirikan tersebut mengalami kerugian mereka tidak wajib mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan.

2. Bidang Pendidikan

a. Bantuan Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah.

Selain program kemitraan, CSR PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo juga disalurkan melalui program pendidikan, bantuan ini di salurkan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan dan berlokasi di wilayah cakupan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, seperti Pasuruan, Sidoarjo, Krian, Gresik, Mojokerto dan Jombang, bantuan ini di salurkan untuk memenuhi perlengkapan dan peralatan sekolah, serta untuk melengkapi infrastruktur yang kurang layak atau kurang memadai pada sekolah-sekolah baik tingkat Playgroup, TK, SD, SMP dan SMA. Infrastruktur yang dapat di bantu oleh pihak PT. Telkom seperti: Pengecatan sekolah, Penyediaan buku pembelajaran dan perpustakaan, Fasilitas perlengkapan laboratorium, Penghijauan lingkungan sekolah, Renovasi kamar mandi, Bantuan peningkatan gizi (*gerakan makan 4 sehat 5 sempurna*), Renovasi ruang rusak atau kurang layak.

b. Melalui Yayasan atau Organisasi Perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau organisasi sosial dari perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, yayasan tersebut dikelola oleh pihak organisasi sosial perusahaan dengan tetap diawasi oleh pemimpin pusat perusahaan, bentuk model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju, biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan, yayasan yang didirikan perusahaan Telkom adalah Yayasan Pendidikan Tekom (YPT), yayasan ini terdiri dari beberapa tingkatan yaitu: TK Telkom, SD Telkom, SMP Telkom, SMK dan SMA Telkom.

3. Bidang Kesehatan.

Dalam bidang kesehatan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo turut berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan gizi kepada masyarakat, layanan kesehatan dan peningkatan gizi tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, pelayanan kesehatan ini dilaksanakan selama tiga bulan sekali, bertempat dirumah salah satu warga seperti rumah salah satu perangkat desa untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut di buka secara umum untuk seluruh warga mulai dari anak-anak, orang dewasa dan orang tua, selain memberikan layanan kesehatan warga yang ikut juga akan diberi obat-obatan agar mereka tidak perlu membeli guna meringankan masyarakat dalam bidang kesehatan, dalam pelayanan kesehatan pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo menyediakan beberapa layanan, diantaranya yaitu: Cek kesehatan biasa, Cek tensi darah, Cek asam urat, Cek gula darah, Cek kolestrol.

4. Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam.

Setiap tahun sering terjadi bencana alam, baik longsor, banjir, angin, gempa dan lain sebagainya, dalam menanggulangi dan

membantu bencana alam tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo ikut berpartisipasi membantu jika terjadi bencana alam di daerah wilayah cakupan Telkom Sidoarjo, partisipasi tersebut merupakan salah satu bagian dari implemtasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bidang bantuan kemanusiaan dan bencana alam, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memberikan bantuan kepada para korban bencana alam, bantuan tersebut diantaranya yaitu: Bahan makanan pokok. Tenda pengungsian, Baju, Uang, Perlengkapan tidur.

5. Bidang Agama.

Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo juga terimplementasi dalam kegiatan keagamaan, termasuk salah satunya antara lain dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Bantuan rehabilitasi tempat Ibadah.

Bantuan rehabilitasi tempat ibadah dilaksanakan dengan membantu musholah dan masjid yang ada di bawah wilayah PT. Telekom, bentuk rehabilitasi ini dilakukan pada musholah dan masjid yang kurang layak atau kurang memadai, seperti kamar mandi masjid dan musholah yang telah rusak atau tidak layak, dan pengecatan ulang masjid.

b. Bantuan penyelenggaraan kegiatan hari besar keagamaan.

Dalam umat beragama pasti mempunyai hari besar keagamaan, salah satunya agama Islam, Islam mempunyai dua hari besar keagamaan yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha, yang terjadi masing-masing satu kali dalam satu tahun, dalam hari besar keagamaan hari raya idul fitri PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo turut berpartisipasi dengan membagikan bingkisan parcel menjelang hari raya kepada warga sekitar, khususnya warga yang ada disekitar perusahaan berada, parcel yang dibagikan di serahkan secara simbolis oleh pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, yang khusus menangani CSR, parcel tersebut dibagikan langsung kepada masyarakat sekitar dengan mengantarkan parcel hari raya tersebut

langsung kerumah warga, selain membagikan parcel hari raya kegiatan tersebut juga sebagai sarana silaturahmi pihak Telkom dengan warga sekitar, agar tercipta hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

c. Bantuan sarana tempat Ibadah termasuk pesantren.

Pada wilayah sekitar perusahaan dan wilayah-wilayah yang menjadi cakupan bagian dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo banyak terdapat pesantren yang menjadi tempat menimba ilmu para santri, bantuan PT. Telkom salah satunya di alokasikan ke pada pesantren-pesantren yang memiliki keterbatasan sarana tempat ibadah atau rehabilitasi tempat ibadah yang telah ada, seperti contoh, sebuah pesantren memiliki tempat untuk mengaji dan belajar ilmu agama, namun tempat tersebut telah tua dan kurang layak untuk ditempati belajar, dari hal tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo dapat membantu merehab tempat tersebut agar lebih layak digunakan belajar.

### **Penyaluran Dana Zakat Maal**

zakat maal PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo di salurkan kepada beberapa lembaga dan masyarakat diantaranya yaitu:

1. Melalui Panti Asuhan.

Di daerah wilayah cakupan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo, yaitu daerah Sidoarjo, Gresik, Jombang, Mojokerto dan Pasuruan, terdapat sangat banyak panti asuhan, baik panti asuhan umum yang menampung anak-anak kurang mampu, maupun panti asuhan yatim piatu yang menampung anak-anak yang tidak memiliki orang tua.

2. Masyarakat Sekitar Perusahaan.

Pada daerah sekitar perusahaan berdiri tak jarang banyak terjadi kasus ketidak harmonisan hubungan antara pihak perusahaan dengan warga sekitar perusahaan beroperasi, ketidak harmonisan tersebut kebanyakan berupa unjuk rasa atau

demonstrasi kepada suatu perusahaan yang disebabkan oleh kegiatan operasi perusahaan, kegiatan operasi perusahaan sudah tentu memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif salah satunya yaitu dapat menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut sehingga dapat mengurangi pengangguran, dan dampak negatif diantaranya adalah gaduhnya suara dari kegiatan kerja perusahaan, dan ramainya para karyawan lalu lalang pada jam berangkat dan jam pulang sehingga menyebabkan kemacetan, Zakat Maal PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo disalurkan kepada masyarakat sekitar perusahaan, tujuan dari pemberian Zakat Maal kepada warga sekitar perusahaan selain menunaikan kewajiban berzakat juga untuk meningkatkan hubungan baik antara warga dan pihak PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo.

## **KESIMPULAN**

Peraturan dan perundangan wakaf sebelum UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf baik (1960, PP. 28, KHI) menunjukkan makna wakaf lebih cenderung pada beda tidak bergerak, peruntukan harta untuk ibadah dan madrasah secara khusus dan bersifat selamanya. Paradigma pergeseran hukum wakaf di Indonesia setelah UU no. 41 tahun 2004: 1) Pemanknaan wakaf pada uu no. 41 lebih terlihat fleksibel dan progresif. Bisa dilihat dari harta benda wakaf yang tidak hanya benda tidak bergerak, peruntun hasil wakaf untuk kesejahteraan umum serta

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo mengintegrasikan antara kewajiban mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Zakat Maal dengan penghitungan :  $3\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Utang Usaha})$ . Kemudian dari 3% tersebut, 2% dialokasikan dalam program CSR dan 1% dialokasikan dalam program Zakat Maal. Untuk penyaluran dana CSR diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan (Program Pembinaan Usaha Kecil Berkelanjutan, Program pelatihan peningkatan keterampilan dan pembiayaan bagi mitra binaan), Program Pendidikan (Bantuan Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah), Bidang Kesehatan (pelayanan kesehatan untuk warga secara

## **Nur hayati: Integrasi Corporate Social Responsibility(CSR) dan Zakat**

---

gratis), Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Alam, serta bantuan di Bidang Agama. Adapun yang menjadi program Zakat Maal, dana disalurkan dalam program bantuan ke Panti Asuhan serta masyarakat sekitar perusahaan.

### **SARAN**

Pelaksanaan program CSR dan Zakat maal oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo sangat baik, produktif serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedepan diharapkan prosentase zakat dapat ditingkatkan hingga 2,5%, sehingga penerima manfaat bantuan dalam bentuk penyaluran zakat maal kepada mustahiq semakin luas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djuanda, Gustian. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Hadi, Nor. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardikanto, Totok. *Corporate Social Responsibility*. Solo: Alfabeta, 2014.
- Noor, Afiah. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UU Press, 2009.
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Firmansyah, Kholis, and Rohmat Hidayat. "Studi Mekanisme Aliran Pajak Penghasilan (Pph) Perspektif Ekonomi Islam Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak." *Prosiding 2*, no. 1 (2019): 15.
- Undang-Undang  
UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Wawancara, Bpk Indradi, Kepala divisi Corporate Social Responsibility (CSR) dan zakat maal, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo.
- Wawancara, Ibu Shanty Suryani, Sekertaris umum PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo

**Nur hayati:** Integrasi Corporate Social Responsibility(CSR) dan Zakat

---

Wawancara, Bpk Agus Sudarmono, Divisi pengelola dan penyalur Corporate Social Responsibility (CSR) dan zakat maal, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Sidoarjo.